



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah, agar terarah dan sistematis sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perlu disusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Batam Tahun 2016–2021 yang selanjutnya disebut SPKD Kota Batam Tahun 2016–2021, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah dibidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2016-2021.

Pasal 2

SPKD Kota Batam Tahun 2016–2021, merupakan strategi penanggulangan kemiskinan daerah, yang meliputi :

- a. Visi;
- b. Misi;
- c. Tujuan;
- d. Strategi; dan
- e. pendekatan, serta kebijakan dan program dalam penanggulangan kemiskinan daerah.

Pasal 3

(1) SPKD Kota Batam Tahun 2016–2021, disusun dengan sistematika dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : KONDISI UMUM DAERAH
- c. BAB III : PROFIL KEMISKINAN DAERAH
- d. BAB IV : DETERMINAN KEMISKINAN DAERAH
- e. BAB V : ANALISIS APBD UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- f. BAB VI : TINJAUAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN KOORDINASI
- g. BAB VII : ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH
- h. BAB VIII : RENCANA DAN SISTEM MONITORING
- i. BAB IX : PENUTUP

(2) SPKD Kota Batam Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 Desember 2015

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2015 NOMOR 441